



SALINAN PENETAPAN

0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Padang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt tanggal 21 Agustus 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dulu adalah suami dari Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, di karuniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun lebih berkeluarga, dalam 10 tahun tersebut jarang sekali kecocokan dalam berumah tangga Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 6 April 2015 dengan nomor perkara 0118/Pdt.G/2015/PA.Bkt dengan nomor akta cerai 0154/AC/2015/PA/Bkt dan gugatan tersebut di kabulkan oleh pengadilan

Pen.No.0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi pada tanggal 28 Mai 2015, pada tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai menurut hukum yang berlaku di republik ini dan sudah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga,ada harta dari mata pencarian suami istri, yaitu sebuah rumah,yang terletak di perumahan kota Padang Propinsi Sumatra Barat,dengan Luas Tanah 72 m2 dan selanjut nya rumah tersebut mohon di sebut sebagai objek perkara;
5. Bahwa objek perkara tersebut tidaklah semata-mata dari mata pencarian dari tergugat dan penggugat,tetapi termasuk bantuan dari orang tua Penggugat , mertua dari Tergugat.
6. Bahwa orang tua Penggugat yang paling banyak andil nya dalam objek perkara tersebut seperti: uang muka rumah (DP) sebnayak Rp.23.000.000 , merenovasi rumah yang pertama pondasi rumah belakang berjumlah Rp.5.000.000, merenovasi rumah yang ke dua membuat pagar rumah dan teras berjumlah Rp.5.000.000,merenovasi rumah yang ke tiga membuat garasi mobil berjumlah Rp.3.500.000, merenovasi rumah yang ke empat memperbaiki rumah akibat gempa berjumlah Rp.17.000.000, pembayaran tunggakan rumah yang akan di lelang sebanyak Rp.14.250.000 dengan jumlah total keseluruhan sebanyak Rp.67.750.000.000
7. Bahwa objek perkara sampai sekarang masih dalam keadaan kredit, dan Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi tidak dapat suatu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat,maka penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya dan mencari keadilan dengan cara mengajukan gugatan pengadilan Agama Bukittinggi ini;
8. Bahwa objek perkara dalam keadaan kredit maka bukti sertifikat sedang di Bank BTN jadi penggugat mengajukan bukti dari objek perkara dari fotokopy sertifikat objek perkara,bukti tersebut akan Penggugat hadirkan dalam sidang pembuktian dalam perkara Penggugat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya akan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Membagikan harta gono-gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
5. Menghukum Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
8. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kauasanya padahal berdasarkan relaas panggilan nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt tanggal 15 September 2015 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya menyelesaikan persoalan harta bersamanya dengan Tergugat secara damai

Pen.No.0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 3 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekeluargaan, dan atas nasehat tersebut Penggugat menrimanya serta selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan *a quo* dapat dibenarkan dan tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara, dan untuk kepastian hukumnya perlu dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Hj. Helmi Yunettri, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel, SH. dan Afrizal, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Arnel

Hj. Helmi Yunettri, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Afrizal, S.Ag.,

MH.

Panit

era Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 180.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 271.000,-

Pen.No.0437/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Hal 5 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, 22 September 2015

Salinan sesuai asli

Wakil Panitera

ttd

Minda Hayati, SH